



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 367 -/B.XI/HK/2015

TENTANG

**HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA BALAI
PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA REGIONAL III BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Permohonan Hibah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/PL.230/M/09/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Permohonan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa terdapat tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dipergunakan oleh Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Kementerian Pertanian Republik Indonesia Regional III Bandar Lampung untuk menunjang tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Kementerian Pertanian Republik Indonesia Regional III Bandar Lampung sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu memberi hibah kepada Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Kementerian Pertanian Republik Indonesia Regional III Bandar Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menghibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Kementerian Pertanian Republik Indonesia Regional III Bandar Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/751/11/2015 tanggal 9 April 2015 Perihal Laporan Tindak Lanjut atas permohonan hibah Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH TANAH KEPADA BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA REGIONAL III BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Menghibahkan Tanah seluas 34.993 m² yang terletak di Jl. Untung Suropati Nomor 2 Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung kepada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Kementerian Pertanian Republik Indonesia Regional III Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

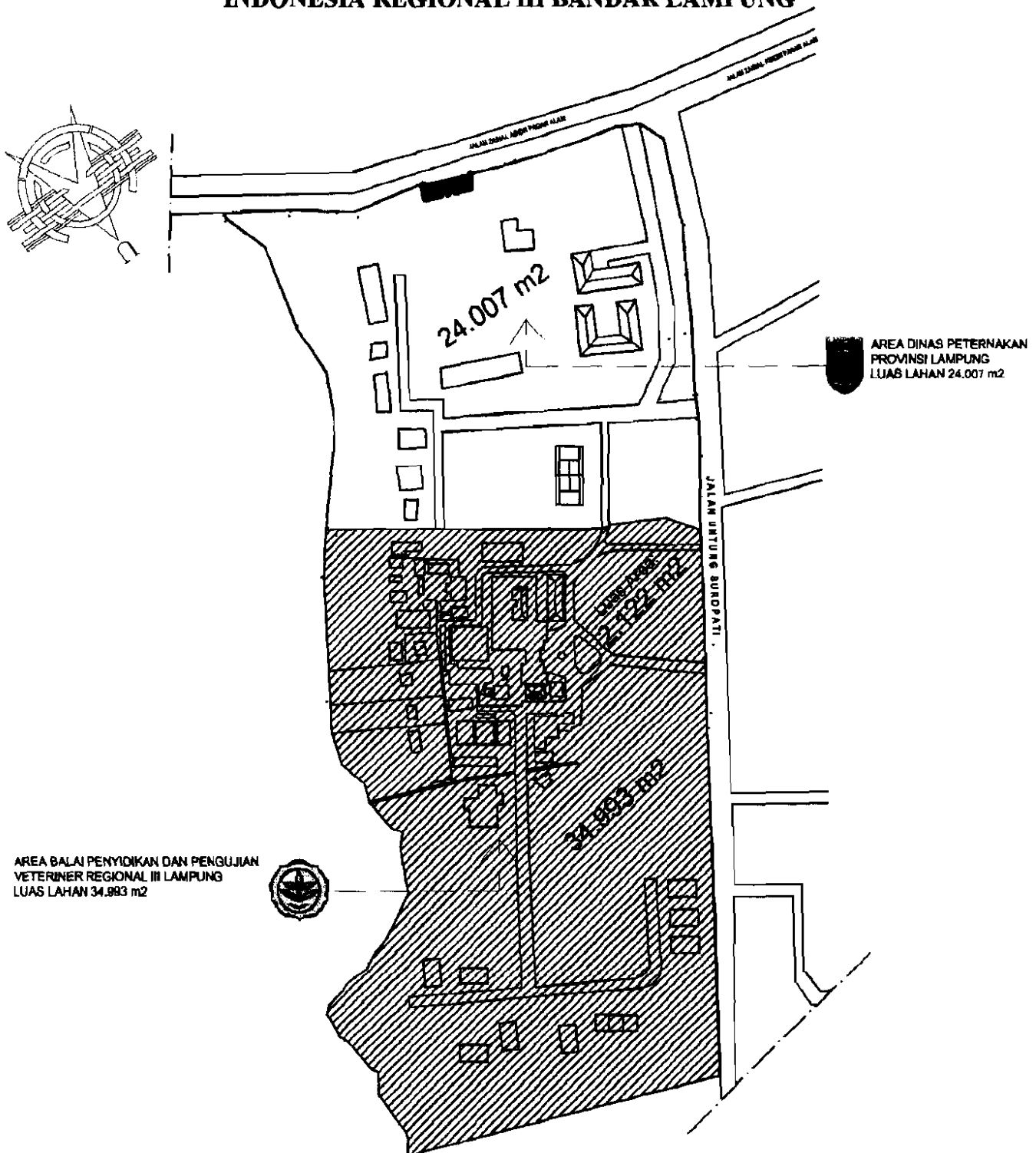
Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Balai Penyidikan Pengujian Veteriner Kementerian Pertanian Republik Indonesia Regional III Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/37/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 27-7-2015

**HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA BALAI
PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA REGIONAL III BANDAR LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO